



PUTUSAN

Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Roby Mas Evan Bin Suwari;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sumur Welut RT.01/ RW.02 Kec. Lakarsantri Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Roby Mas Evan Bin Suwari ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama M. Zainal Arifin, SH., M.H., dan Ronni Bahmari, SH., Para Advokat dan Paralegal dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” beralamat di Jalan Raya Geger Kulon, RT 01 RW 01, Desa Iker Iker Geger, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 13 April 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin SUWARI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin SUWARI dengan Pidana Penjara 8 (delapan) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa
 - 1) 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang masih terdapat kristal Warna Putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat \pm 2,63 (dua koma enam tiga) Gram beserta pipetnya.
 - 2) 1 (satu) Timbangan Elektrik
 - 3) 1 (satu) bundel klip plastic**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1) Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar nantinya dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa yang terpenting harus bersifat edukatif bagi Terdakwa dan masyarakat sehingga Pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan keringanan pidana dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa **ROBY MAS EVAN Bin SUWARI**, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB di dalam rumah Perumahan Jasmine Residence Blok H No. 06 RT. 016 / RW. 004 Kel. Kemasen Kec. Krian, Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara serta mengacu kepada Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Tanjung Sari Trosobo Sidoarjo, Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin SUWARI memperoleh Narkotika Dengan jenis Sabu Sabu sebanyak ½ Gram dari Sdr. CAK KAN (DPO) dengan cara memesan via chat Whatsapp.
- Bahwa kemudian Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin SUWARI diperintahkan untuk melakukan transfer ke Rekening BCA atas nama M. ARIF sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh Sdr. CAK KAN (DPO) serta untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara dirinjau di daerah Tanjung Sari Trosobo Sidoarjo.
- Bahwa atas Narkotika Jenis Sabu tersebut kemudia Terdakwa jual sebagian kepada Saksi JEFRI FADLI SETIAWAN Bin MOCH ATIP (Tertangkap) yang merupakan teman Tersangka pada Hari Rabu Tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Tersangka di Perumahan Jasmine Residence Blok H No. 06 RT. 016 / RW. 004 Kel. Kemasen Kec. Krian, Sidoarjo sebesar Paket Hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin SUWARI pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB di dalam rumah Perumahan Jasmine Residence Blok H No. 06 RT. 016 / RW. 004 Kel. Kemasen Kec. Krian, Sidoarjo telah ditangkap oleh Saksi BAYU JANURDA dan Saksi RIDHO

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRIYANTO yang dimana keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya

- Bahwa pada saat dilakukan penggeldahan oleh Para Saksi ditemukan 1 (satu) Pipet Kaca yang masih terdapat Kristal berwarna putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 2,63$ (dua koma enam tiga) Gram beserta pipetnya, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) bundel klip plastic, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan dalam penguasaan serta miliki Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin SUWARI
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 00610/NNF/2023 tanggal 27 Bulan Januari Tahun 2023 yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan tersebut terhadap Barang Bukti tersebut positive mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin SUWARI mengakui tidak memiliki memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun menjual Narkotika dengan Jenis Sabu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa **ROBY MAS EVAN Bin SUWARI**, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB di dalam rumah Perumahan Jasmine Residence Blok H No. 06 RT. 016 / RW. 004 Kel. Kemasn Kec. Krian, Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara serta mengacu kepada Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Tanjung Sari Trosobo Sidoarjo, Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin SUWARI membeli Narkotika Dengan jenis Sabu Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ Gram dari Sdr. CAK KAN (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan via chat Whatsapp yang kemudian diperoleh dengan secara ranjau di daerah Tanjung Sari Trosobo Sidoarjo.

- Bahwa kemudian Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin SUWARI pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB di dalam rumah Perumahan Jasmine Residence Blok H No. 06 RT. 016 / RW. 004 Kel. Kemas Kec. Krian, Sidoarjo telah ditangkap oleh Saksi BAYU JANURDA dan Saksi RIDHO ABRIYANTO yang dimana keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya
- Bahwa pada saat dilakukan penggeldahan oleh Para Saksi ditemukan 1 (satu) Pipet Kaca yang masih terdapat Kristal berwarna putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat \pm 2,63 (dua koma enam tiga) Gram beserta pipetnya, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) bundel klip plastic, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan dalam penguasaan serta miliki Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin SUWARI
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 00610/NNF/2023 tanggal 27 Bulan Januari Tahun 2023 yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan tersebut terhadap Barang Bukti tersebut positive mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin SUWARI mengakui tidak memiliki memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun menjual Narkotika dengan Jenis Sabu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bayu Janurda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB di dalam rumah Perumahan Jasmine Residence Blok H No. 06 RT. 016 / RW. 004 Kel. Kemas Kec. Krian, Sidoarjo bersama dengan Saksi RIDHO ABRIYANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Sby



SUWARI yang dimana perkara ini merupakan pengembangan dari perkara Narkotika yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin SUWARI, ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Pipet Kaca yang masih terdapat Kristal berwarna putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 2,63$ (dua koma enam tiga) Gram beserta pipetnya, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) bundel klip plastic, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dimana barang bukti tersebut terdapat di kamar milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ROBY MAS EVAN BIN SUWARI oleh Para Saksi, ditemukan fakta bahwasanya Terdakwa memperoleh Narkotika Dengan jenis Sabu tersebut dari Sdr. CAK KAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Tanjung Sari Trosobo Sidoarjo dengan cara dibeli sebanyak $\frac{1}{2}$ Gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat ditangkap telag meyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 2,63$ (dua koma enam tiga) Gram beserta pipetnya, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) bundel klip plastic, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan miliknya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa ROBY MAS EVAN BIN SUWARI pernah menjual Narkotika dengan Jenis Sabu kepada Saksi JEFRI FADLI SETIAWAN Bin MOCH ATIP sebanyak 1 (satu) Paket Hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukan berhak untuk Menjual, Memiliki, Menguasai maupun Menggunakan barang bukti tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Ridho Abriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB di dalam rumah Perumahan Jasmine Residence Blok H No. 06 RT. 016 / RW. 004 Kel. Kemas Kec. Krian, Sidoarjo bersama dengan Saksi RIDHO ABRIYANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin SUWARI yang dimana perkara ini merupakan pengembangan dari perkara Narkotika yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin SUWARI, ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Pipet Kaca yang masih terdapat Kristal berwarna putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 2,63$ (dua koma enam tiga) Gram beserta pipetnya, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) bundel klip plastic, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dimana barang bukti tersebut terdapat di kamar milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ROBY MAS EVAN BIN SUWARI oleh Para Saksi, ditemukan fakta bahwasanya Terdakwa memperoleh Narkotika Dengan jenis Sabu tersebut dari Sdr. CAK KAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Tanjung Sari Trosobo Sidoarjo dengan cara dibeli sebanyak $\frac{1}{2}$ Gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat ditangkap telag meyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 2,63$ (dua koma enam tiga) Gram beserta pipetnya, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) bundel klip plastic, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan miliknya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa ROBY MAS EVAN BIN SUWARI pernah menjual Narkotika dengan Jenis Sabu kepada Saksi JEFRI FADLI SETIAWAN Bin MOCH ATIP sebanyak 1 (satu) Paket Hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukan berhak untuk Menjual, Memiliki, Menguasai maupun Menggunakan barang bukti tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB di dalam rumah Perumahan Jasmine Residence Blok H No. 06 RT. 016 / RW. 004 Kel. Kemasan Kec. Krian, Sidoarjo telah ditangkap oleh Lima orang Anggota Kepolisian pada Polrestabes Surabaya yang diantaranya adalah Saksi BAYU JANURDA dan Saksi RIHDO ABRIYANTO ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Para Saksi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pipet Kaca yang masih terdapat Kristal berwarna putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 2,63$ (dua koma enam tiga) Gram beserta

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipetnya, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) bundel klip plastic, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dimana barang bukti tersebut terdapat di kamar milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa ROBY MAS EVAN BIN SUWARI menerangkan pada saat dilakukan interogasi oleh Para Saksi, ditemukan fakta bahwasanya Terdakwa memperoleh Narkotika Dengan jenis Sabu tersebut dari Sdr. CAK KAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Tanjung Sari Trosobo Sidoarjo dengan cara dibeli sebanyak $\frac{1}{2}$ Gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat ditangkap telag meyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 2,63$ (dua koma enam tiga) Gram beserta pipetnya, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) bundel klip plastic, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika dengan Jenis Sabu kepada Saksi JEFRI FADLI SETIAWAN Bin MOCH ATIP yang merupakan teman Terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Tersangka di Perumahan Jasmine Residence Blok H No. 06 RT. 016 / RW. 004 Kel. Kemasn Kec. Krian, Sidoarjo sebesar Paket Hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ROBY MAS EVAN BIN SUWARI mengakui Timbangan Elektrik yang ditemukan oleh para Saksi tersbeut digunakan untuk menimbang narkotika dengan jenis sabu serta plastic klip tersebut digunakan untuk memisahkan/memindahkan Narkotika Jenis Sabu Serta Terdakwa juga pernah membeli Obat Keras berupa Pill berwarna putih berlogo "Y" sebanyak 1 (satu) Botol dengan jumlah kurang lebih 1000 butir ;
- Bahwa Terdakwa Roby Mas Evan Bin Suwari mengakui tidak memiliki keahlian maupun wewenang untuk Menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman serta izin dari pemerintah serta Tersangka mengetahui tindakanya tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan Tersangka menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang masih terdapat kristal Warna Putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 2,63$ (dua koma enam tiga) Gram beserta pipetnya
2. 1 (satu) Timbangan Elektrik
3. 1 (satu) bundel klip plastic

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Tanjung Sari Trosobo Sidoarjo, Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin SUWARI memperoleh Narkotika Dengan jenis Sabu Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ Gram dari Sdr. CAK KAN (DPO) dengan cara memesan via chat Whatsapp.
- Bahwa kemudian Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin SUWARI diperintahkan untuk melakukan transfer ke Rekening BCA atas nama M. ARIF sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh Sdr. CAK KAN (DPO) serta untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara diranjau di daerah Tanjung Sari Trosobo Sidoarjo.
- Bahwa atas Narkotika Jenis Sabu tersebut kemudia Terdakwa jual sebagian kepada Saksi JEFRI FADLI SETIAWAN Bin MOCH ATIP (Tertangkap) yang merupakan teman Tersangka pada Hari Rabu Tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Tersangka di Perumahan Jasmine Residence Blok H No. 06 RT. 016 / RW. 004 Kel. Kemasari Kec. Krian, Sidoarjo sebesar Paket Hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin SUWARI pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB di dalam rumah Perumahan Jasmine Residence Blok H No. 06 RT. 016 / RW. 004 Kel. Kemasari Kec. Krian, Sidoarjo telah ditangkap oleh Saksi BAYU JANURDA dan Saksi RIDHO ABRIYANTO yang dimana keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Para Saksi ditemukan 1 (satu) Pipet Kaca yang masih terdapat Kristal berwarna putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 2,63$ (dua koma enam tiga) Gram beserta pipetnya, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) bundel klip plastik, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan dalam penguasaan serta miliki Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin SUWARI
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 00610/NNF/2023 tanggal 27 Bulan Januari Tahun 2023 yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan tersebut terhadap Barang Bukti tersebut positive mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin SUWARI mengakui tidak memiliki memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun menjual Narkotika dengan Jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat terdakwa terdakwa Roby Mas Evan Bin Suwari yang telah di bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ; Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan yang menurut ketentuan perundang-undangan sebagai perbuatan yang melawan hukum atau yang dilakukan secara tanpa hak yang oleh ketentuan hukum terhadap pelakunya diancam dengan suatu pidana. Bahwa perbuatan sebagaimana dalam unsur di atas apabila dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum maka perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terhadap pelakunya dikenakan suatu pidana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tentang unsur di atas, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan terdakwa Roby Mas Evan Bin Suwari pada hari pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Tanjung Sari Trosobo Sidoarjo, Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin SUWARI memperoleh Narkotika Dengan jenis Sabu sebanyak ½ Gram dari Sdr. CAK KAN (DPO) dengan cara memesan via chat Whatsapp ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin SUWARI diperintahkan untuk melakukan transfer ke Rekening BCA atas nama M. ARIF sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh Sdr. CAK KAN (DPO) serta untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara diranjau di daerah Tanjung Sari Trosobo Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa atas Narkotika Jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa jual sebagian kepada Saksi JEFRI FADLI SETIAWAN Bin MOCH ATIP (Tertangkap) yang merupakan teman Tersangka pada Hari Rabu Tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Tersangka di Perumahan Jasmine Residence Blok H No. 06 RT. 016 / RW. 004 Kel. Kemasen Kec. Krian, Sidoarjo sebesar Paket Hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin SUWARI pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB di dalam rumah Perumahan Jasmine Residence Blok H No. 06 RT. 016 / RW. 004 Kel. Kemasen Kec. Krian, Sidoarjo telah ditangkap oleh Saksi BAYU JANURDA dan Saksi RIDHO ABRIYANTO yang dimana keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeldahan oleh Para Saksi ditemukan 1 (satu) Pipet Kaca yang masih terdapat Kristal berwarna putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat \pm 2,63 (dua koma enam tiga) Gram beserta pipetnya, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) bundel klip plastic, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan dalam penguasaan serta miliki Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin SUWARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. LAB.: 00610/NNF/2023 tanggal 27 Bulan Januari Tahun 2023 yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan tersebut terhadap Barang Bukti tersebut positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ROBY MAS EVAN Bin SUWARI mengakui tidak memiliki memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun menjual Narkotika dengan Jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas perbuatan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya baik pidana penjara maupun dengan pidana denda dengan membayar sejumlah uang yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang masih terdapat kristal Warna Putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 2,63$ (dua koma enam tiga) Gram beserta pipetnya, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) bundel klip plastic yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merusak moral dan masa depan bangsa Indonesia
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa Pernah dihukum sebelumnya selama 7 Tahun 3 Bulan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roby Mas Evan Bin Suwari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang masih terdapat kristal Warna Putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 2,63$ (dua koma enam tiga) Gram beserta pipetnya
 - 1 (satu) Timbangan Elektrik
 - 1 (satu) bundel klip plastic

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **25 Mei 2023**, oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H. Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dihadiri oleh Terdakwa secara Video Teleconference dan dihadiri pula oleh Muhammad Arya Samudra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Sby